



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan HM Sarbini No 91 Kebumen 54311 0287381567

<https://kependudukan.kebumenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kebumen / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas
2. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa berkas permohonan penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan menghadap petugas di Front Office
2. Memanggil pemohon sesuai nomor antrian dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap dan memenuhi syarat selanjutnya diberi nomor antrian dan berkas diserahkan ke operator. Jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon,
3. Staf Front Office mengentry data dan verifikasi database, apabila ada masalah diserahkan ke Kasi untuk diverifikasi, dan jika tidak ada masalah diserahkan ke operator
4. Apabila ada masalah, Kasi memeriksa bukti dukung. Apabila lengkap dan meyakinkan maka diberikan persetujuan kemudian diserahkan ke operator, jika tidak lengkap maka dikembalikan ke pemohon
5. Operator menyerahkan dokumen pendukung kepada Kasi dan Kabid untuk divalidasi
6. Kasi dan Kabid melakukan validasi
7. Menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas kemudian diserahkan ke Kadinas untuk ditandatangani
8. Kadinas menandatangani Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan menyerahkan kepada operator
9. Mencatat Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas yang sudah diterbitkan ke dalam buku register kemudian menyerahkan kepada pemohon.
10. Menerima Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan HM Sarbini No 91 Kebumen 54311 0287381567

<https://kependudukan.kebumenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kebumen / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas

Pengaduan Layanan

Media Pengaduan Langsung yaitu Petugas Pengaduan/Front Office/Telepon

Media Pengaduan Tidak Langsung yaitu

1. Email : dispendukcapil@kebumenkab.go.id
2. Twitter : @capilkebumen
3. Facebook : Disdukcapil Kebumen
4. Instagram : [disdukcapilkebumen](https://www.instagram.com/disdukcapilkebumen)
5. YouTube : Disdukcapil Kebumen
6. Tiktok : [disdukcapil.kebumen](https://www.tiktok.com/@disdukcapil.kebumen)
7. SP4N Laporan!
8. Laporan Gubernur
9. Laporan Cepat Bupati
10. Kotak Saran
11. Google Maps Review : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kebumen